



WALIKOTA LUBUKLINGGAU

PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 2 TAHUN 2019
TENTANG

BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 8 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);

5. Peraturan Daerah.

5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2017 Nomor 7);
6. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 4 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 Nomor 4);
7. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 32 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 3);
8. Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 52 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 Nomor 5);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN ANGGARAN 2019

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Lubuklinggau
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau
3. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah Kota Lubuklinggau
6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau
7. Tunjangan Komunikasi Intensif yang selanjutnya disingkat TKI adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
8. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD

BAB II 

BAB II

TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES

Pasal 2

- (1) Kepada Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses dalam rangka mendorong peningkatan kinerja Pimpinan dan Anggota DPRD.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana di maksud ayat (1) disediakan dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi.

Pasal 3

Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dengan mempertimbangkan kemampuan Keuangan Daerah.

Pasal 4

Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah menggunakan formula Kemampuan Keuangan Daerah sama dengan Pendapatan Umum Daerah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah.

Pasal 5

Rincian realisasi Pendapatan Umum Daerah Kota Lubuklinggau tahun 2017 terdiri atas.

A. Pendapatan Asli Daerah	Rp. 115.521.939.795,78.-
B. Dana Bagi Hasil :	
1. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil bukan Pajak	Rp. 118.546.679.320,00.-
C. Dana Alokasi Umum	<u>Rp. 444.207.307.000,00.-</u>
Jumlah Pendapatan Umum	Rp. 678.275.926.115,78.-


(Enam ratus tujuh puluh delapan milyar dua ratus tujuh puluh lima juta Sembilan ratus dua puluh enam ribu seratus lima belas rupiah koma tujuh puluh delapan sen)

Pasal 6

Rincian Belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah terdiri atas gaji dan tunjangan Pegawai Negeri Sipil Daerah yang meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan jabatan, tunjangan beras dan tunjangan PPh Pasal 21 sebesar Rp.348.883.565.490,00,- (Tiga ratus empat puluh delapan milyar delapan ratus delapan puluh tiga juta lima ratus enam puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh rupiah);

Pasal 7

- (1). Pendapatan Umum daerah sebagaimana dimaksud Pasal 5 sebesar Rp. 678.275.926.115,78.- dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNSD) sebagaimana dimaksud Pasal 6 sebesar Rp. 348.883.565.490,00,- adalah Rp.329.392.360.625,78.- (Tiga ratus dua puluh sembilan milyar tiga ratus sembilan puluh dua juta tiga ratus enam puluh ribu enam ratus dua puluh lima rupiah koma tujuh puluh delapan sen).

(2) Berdasarkan. 

- (2). Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kota Lubuklinggau dikelompokkan berkemampuan Keuangan Daerah sedang.

Pasal 8

Berdasarkan perhitungan dan pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses bagi Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan paling banyak sebesar 5 (LIMA) kali uang Representasi Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Pasal 9

Biaya Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) dan Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dibebankan pada APBD Kota Lubuklinggau Tahun Anggaran 2019 pada Pos Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Penetapan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif (TKI) Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2018 Nomor 1) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 11

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau.
pada tanggal, 2 Januari 2019

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,



H. SN PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal, 2 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,



H. A. FAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2019 NOMOR 2